

ANALISA YURIDIS NORMATIF EKSISTENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DI NKRI INDONESIA

Hasyimi Pradana¹, Eva Susanna², Fitriliana³, Zawil Fadhli⁴, Azirah⁵

^{1,2,3,4,5} Prodi Hukum, Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan, Jalan Alue Naga, Tibang,
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

*Koresponding Penulis: ¹hasyimipradana@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait keberaraan Dewan Pertimbangan presiden didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Organ negara sebagai pelaksana kewenangan yang diberikan langsung dan juga tidak langsung dari UUD 1945. Pelaksanaan kewenangan tiap organ di atur dengan UUD dan peraturan pelaksana lainnya. Dewan Pertimbangan Presiden selain mempunyai kewenangan dalam memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden juga wajib memberikan jawaban. Usul yang ditentukan oleh DPP dapat berupa dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan DPP mempunyai perangkat struktur organisasi yang mencerminkan kebutuhan dan keadaan masyarakat.

Kata Kunci ; Ketatanegaraan, Dewan Pertimbangan Presiden, Eksistensi.

Abstract

This research examines the legal and normative analysis of the existence of the Presidential Advisory Council within the Indonesian constitutional system. This state organ exercises authority granted directly and indirectly by the 1945 Constitution. The implementation of each organ's authority is regulated by the Constitution and other implementing regulations. The Presidential Advisory Council, in addition to its authority to provide advice and considerations to the President, is also obligated to provide responses. Proposals determined by the DPP can be used in the public policy-making process. This is because the DPP has an organizational structure that reflects the needs and circumstances of society.

Keywords ; State Administration, Presidential Advisory Council, Existence.

PENDAHULUAN

Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Dewan Pertimbangan Presiden dibentuk untuk menggantikan Dewan Pertimbangan Agung yang dihapuskan setelah Perubahan Keempat UUD 1945. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Saat ini, Wantimpres dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa anggota yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Mereka memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam berbagai bidang, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Presiden.

Dalam menjalankan kekuasaannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan untuk menjaga keseimbangan tatanan kelembagaan Negara maka DPR diberi fungsi sebagai pengawas dan mitra kerja Presiden. Selain DPR yang berfungsi sebagai mitra kerja presiden, UUD 1945 juga menetapkan DPA sebagai lembaga penasehat Presiden dalam melaksanakan kewenangannya. Kedudukan DPA sebagai lembaga Negara dijelaskan dengan UUD 1945 dan perincian kewenangannya ditentukan oleh UU. Ketentuan mengenai DPA diatur dalam BAB IV Pasal 16 UUD 1945. Pasal 16 UUD 1945 sebelum Amandemen menyebutkan : “(1) *Susunan DPA di tetapkan dengan UU; (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Presiden.*” Mengenai kewenangan, fungsi dan kedudukannya DPA diatur dalam UU No.3 Tahun 1967 Tentang DPA, dan telah diganti dengan UU No.4 tahun 1978. Dalam sistem ketatanegaraan yang menempatkan kedudukan parlemen sebagai lembaga yang mencerminkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan-keputusan kenegaraan. Kedudukan DPA sebagai lembaga penasehat tidak lagi dikaitkan dengan fungsi kontrol terhadap kekuasaan, tetapi untuk memelihara kewibawaan sebagai lembaga terhormat dan di tempatkan di bawah kekuasaan pemerintah.¹

Setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru terbukanya pintu gerbang reformasi, masyarakat luas menuntut diubahnya struktur ketatanegaraan yang ada dan juga perubahan terhadap UUD 1945. Keberadaan DPA selama dalam masa perubahan UUD 1945 cukup alot dibahas oleh sebagian para praktisi hukum yang tergabung dalam Badan Pekerja MPR. Pro dan kontra pendapat tentang keberadaan DPA dalam struktur kelembagaan akhirnya berakhir dengan dihapuskannya DPA sebagai salah satu lembaga Negara dan ketentuan mengenai DPA yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Memorolibia Dewan Pertimbangan Agung*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm., 10.

diatur dalam BAB IV di hapus, dimasukkan dalam ketentuan kekuasaan pemerintahan BAB III UUD 1945.

Atas Dasar diubahnya/dihapuskannya kedudukan DPA, maka lembaga penasehat pengganti DPA diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) yang di atur dalam pasal 16 UUD 1945. Pasal 16 UUD 1945 menyebutkan : *“Presiden membentuk suatu Dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU.”* Dewan Pertimbangan Agung dan DPP adalah lembaga Negara yang disebutkan dalam UUD 1945. Keberadaan keduanya telah dijamin oleh UUD 1945. DPA lahir dan telah berkembang sejak awal kemerdekaan dan merupakan lembaga warisan dari kolonial Belanda. Sedangkan DPP adalah lembaga Negara yang terlahir akibat tuntutan reformasi di segala bidang termasuk dalam membatasi kekuasaan Presiden yang dianggap terlalu luas. Kelembagaan dewan penasehat ini berawal dari awal kemerdekaan dan buah bagi sejarah bangsa, maka dari pada itu lembaga Negara tersebut masih di butuhkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia walau bentuk dan susunannya diubah atau dihapus berdasarkan tuntutan zaman.

Dari latar belakang yang telah di sebutkan di atas, maka permasalahan yang akan di teliti yaitu : Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan DPP sudah sesuai dengan kehendak UUD 1945?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, sumber internet yang berhubungan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden sudah sesuai dengan kehendak UUD 1945

DPP adalah lembaga negara yang kedudukannya disebutkan dalam UUD 1945 dan kewenangannya diatur lebih lanjutnya dalam undang-undang. Kewenangan DPP sama halnya dengan kewenangan DPA sebagai lembaga penasihat pemerintah. Kedudukan DPP dalam UUD 1945 pasca amandemen berada dibawah Presiden dan anggotanya ditentukan oleh Presiden sendiri. hal tersebut merupakan kewenangan prerogatif Presiden dalam menentukan pejabat bawahannya.

Menteri masuk dalam bab kementerian negara yang diatur dalam Pasal 16 UUD 1945. Berbeda halnya dengan DPP sebagai lembaga negara, DPP adalah penasihat pemerintah dalam melaksanakan tugas kenegaraan, sedangkan Menteri adalah menteri negara yang berwenang dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam Departemen. Menteri negara dibagi dalam beberapa macam tergantung kebutuhan Presiden sendiri, yaitu menteri koordinator, menteri departemen, menteri non departemen serta pejabat negara setingkat dengan menteri.

Sebagai perbandingan, '*Raad van Nedelandsch Indie*' di masa Hindia Belanda dan '*Raad van Staat*' di negeri Belanda ataupun '*Counseil d'Etat*' di Perancis, juga ditentukan adanya hal-hal yang wajib dimintakan pertimbangan kepada lembaga penasehat ini. Di samping itu, tugas dan kewenangan lembaga penasehat ini juga ditentukan secara tegas. Pada '*Raad van Indie*', Gubernur Jenderal Hindia Belanda diwajibkan meminta pertimbangan '*Raad*' antara lain dalam menetapkan :

- instruksi dan peraturan kepegawaian (*ambtelik administratief voorschriften*);
- perjanjian dengan kerajaan atau penduduk Indonesia (*lange politiek contracten atau korte verklaring*);
- rancangan '*ordonantie*' yang akan diajukan kepada '*volksraad*';
- rancangan '*ordonantie*' dari '*volksraad*';
- peraturan dan tindakan dalam keadaan darurat, dan

- o pengangkatan pejabat pemerintahan tertentu, termasuk pengangkatan anggota '*volksraad*' untuk anggota yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.²

Di samping itu, seperti dikemukakan di atas, '*Raad van Nedelandsch Indie*' juga diberi tugas dan kewenangan yang mencakup:

- i. memberikan nasehat atau pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Jenderal mengenai hal-hal yang wajib dimintakan nasehatnya oleh Gubernur Jenderal,
- ii. memberikan nasehat mengenai hal-hal tertentu yang dianggap penting oleh Gubernur Jenderal, dan
- iii. memberikan persetujuan sebelum Gubernur Jenderal menetapkan kebijakan atau mengambil tindakan-tindakan tertentu, seperti (I) pelaksanaan hak istimewa Gubernur Jenderal (*exorbitante rechten*) dalam memberikan amnesti dan abolisi terhadap raja-raja pribumi, (ii) penyelesaian sengketa kewenangan antara kekuasaan peradilan dengan pemerintah atau antar berbagai kekuasaan peradilan, (iii) pernyataan berlakunya hukum Eropah bagi orang-orang bukan golongan Eropah, dan lain sebagainya.

Perumusan tugas dan kewajiban '*Raad van Staat*' di negeri Belanda ini dipengaruhi oleh perumusan tugas dan kewenangan '*Counseil d'Etat*' di Perancis yang pernah menjajah Belanda sampai tahun 1814. Seperti dikatakan oleh Bagir Manan, '*Raad van Staat*' memang tidak terlepas dari pengaruh '*Counseil d'Etat*' Perancis yang mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi penasehat bagi pemerintah, dan fungsi peradilan administrasi negara yang tertinggi.

Dewan Pertimbangan Presiden berkaitan dengan kedudukan yang dimilikinya, yang berkedudukan dibawah Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, berkedudukan ditempat kedudukan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden bertugas dan berfungsi memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden yang disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasehat dan pertimbangan seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak

²Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika, "Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden," Jurnal Law and Justice, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm., 11.

dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, atau menyebarluaskan isi nasehat dan pertimbangan kepada pihak manapun, dan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

Konsepsi mengenai sumber kekuasaan yang telah diterima secara luas adalah dikotomi antara “*position power*” (kekuasaan karena kedudukan) dan “*personal power*” (kekuasaan pribadi). Menurut konsep tersebut, kekuasaan sebagian diperoleh dari peluang yang melekat pada posisi seseorang dalam organisasi dan sebagian lagi disebabkan oleh atribut-atribut pemimpin tersebut serta dari hubungan pemimpin – pengikut.

DPP selaku organ negara dibawah Presiden mempunyai kekuasaan yang melekat dan berkedudukan sebagai lembaga negara. oleh karena itu, DPP dapat menjadi mitra Presiden sebagai lembaga penasihat walau secara nyata kedudukannya sebagai lembaga yang berada dibawah Presiden. Organ negara sebagai pelaksana kewenangan yang diberikan langsung dan juga tidak langsung dari UUD 1945. Pelaksanaan kewenangan tiap organ di atur dengan UUD dan peraturan pelaksana lainnya. DPP selain mempunyai kewenangan dalam memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden juga wajib memberikan jawaban. Usul yang ditentukan oleh DPP dapat berupa dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan DPP mempunyai perangkat struktur organisasi yang mencerminkan kebutuhan dan keadaan masyarakat.

DPP dan lembaga lainnya mempunyai hubungan kelembagaan secara horizontal dan juga secara vertikal. Hubungan kelembagaan secara horizontal terkait hubungan dengan Presiden, dan hubungan secara vertikal adalah hubungan DPP dengan lembaga negara lainnya terutama dalam hal ini adalah hubungan dengan Menteri negara. Hubungan DPP dan Menteri Negara adalah sama derajatnya. hal ini disebabkan karena Menteri Negara merupakan pejabat negara yang kedudukan sebagai pembantu Presiden, sedangkan DPP adalah sebagai lembaga penasihat Presiden. DPP dapat diutus oleh Presiden untuk mendampingi Menteri Negara sebagai utusan Presiden terkait dengan pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah DPP dapat memberikan pertimbangan pada Presiden terkait pada saat pembahasan rancangan undang-undang di DPR? Apakah Menteri Negara dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang mempunyai kedudukan dan tingkatan yang sama dengan Presiden?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dikaji kembali kedudukan masing-masing lembaga negara sesuai dengan UUD 1945. DPP dapat diutus oleh Presiden untuk mendampingi Menteri Negara dalam pembahasan rancangan undang-undang dalam rapat paripurna DPR, akan tetapi DPP tidak dapat mengeluarkan suara atau pendapatnya dalam rapat paripurna tersebut. Menteri Negara adalah pejabat negara yang menggantikan Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang dan DPP hanya berhak mengusulkan pada Menteri Negara akan permasalahan yang dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna tersebut.³

Hal ini tentu berbeda halnya dengan keberadaan dan kedudukan DPA dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPA hanya lembaga yang pasif menunggu pertanyaan yang diajukan oleh Presiden. Sementara DPP bersifat aktif karena dituntut untuk dapat mengkonsolidasikan permasalahan ketatanegaraan yang juga mencakup dalam kebijakan publik. Dalam Pasal 17 UU No. 19 Tahun 2006 tentang DPP menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Aturan pelaksana dari UU No. 19 Tahun 2006 yaitu diterbitkannya sebuah peraturan pemerintah PP No. 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Mekanisme tentang pemberian nasihat dan pertimbangan yang disampaikan secara perseorangan maupun kelembagaan dengan mencantumkan tanda tangan seluruh anggota DPP.

Mekanisme penyampaian nasihat dan pertimbangan secara perseorangan dapat dilakukan setelah mendapatkan petunjuk dari Presiden dengan tujuan untuk melakukan penelaahan atau kajian dalam memberikan nasihat atau pertimbangan secara tertulis pada Presiden. Setiap anggota DPP dapat memilih ketua DPP dari anggota DPP dengan mendapatkan pengesahan dari Presiden. Apabila ketua DPP berhalangan, Presiden dapat menunjuk ketua DPP pengganti.⁴

³ Brilliant Bintang Prasetya dan Ryan Muthiara Wasti, "Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, 2022., hlm., 67.

⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm., 19.

Dewan Pertimbangan Presiden adalah staf khusus yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Indonesia dan bertugas untuk memberi berbagai masukan kepada Presiden. Masukan yang dimaksud adalah berupa nasihat maupun jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Presiden terkait dengan permasalahan ketatanegaraan. Mengapa harus ada lagi lembaga baru di Istana? Dalam kurun waktu yang relatif singkat, Presiden telah membentuk tiga lembaga sejenis yang fungsi dan tugasnya nyaris sama, yakni lembaga pemasok nasihat.

Dari sudut pencitraan politik, kehadiran Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) boleh jadi menunjukkan kepada rakyat bahwa Presiden selalu berbuat demi kemajuan bersama. Selalu ada upaya menuju perbaikan pemerintahannya, tetapi bisa saja terjadi sebaliknya bahwa Presiden tak mampu mengefektifkan kinerja kabinetnya. Keraguan banyak pihak menyangkut keberadaan DPP bukanlah tanpa alasan. Walau pembentukannya berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, hal ini belum cukup isyarat bahwa rakyat yang menghendaki adanya DPP. Bukankah presiden telah memiliki beberapa lembaga sejenis yang berfungsi sebagai lembaga pemberi nasihat dan pertimbangan sebelum presiden mengambil keputusan. Sebut saja para menteri dengan dukungan sekian staf ahlinya, staf khusus presiden dan Unit Kerja Presiden untuk Penegelolaan Program Reformasi (UKP3R). Yang jelas Presiden tengah memperpanjang daftar ketidakpekaannya akan kebutuhan riil rakyat.

Ada dua alasan mengapa DPR mengajukan RUU DPP, pertama: untuk mencegah terjadinya otokrasi. Hal ini tidaklah sepenuhnya benar, karena bagaimana mungkin terjadi otokrasi sedangkan kekuasaan legislatif sebagai lembaga pengontrol jalannya pemerintahan sudah sedemikian luasnya.. Kedua, agar Presiden cermat dalam mengambil keputusan, juga terkesan alasan yang dipaksakan, buktinya sepanjang setengah perjalanan pemerintahan, tak terlihat keputusan yang menggambarkan kecermatan seorang presiden.

Pembentukan UU ini, menurut Yahya Zaini, merupakan amanat dari UUD 1945, khususnya Pasal 16 yang menyebutkan bahwa presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Sebelum terbentuknya DPP dengan UU No. 19 Tahun 2006, Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dapat mengambil tindakan langsung sebagai upaya preventif dan persuasif terhadap penyelenggaraan negara. Dikhawatirkan dengan adanya DPP justru menghambat kinerja Presiden dalam melakukan kewenangannya. Hal ini

dikarenakan terlalu banyaknya proses yang dilalui oleh Presiden sebelum mengeluarkan kebijakan publik. Efektivitas komunikasi politik presiden sesungguhnya tidak saja bergantung pada kecepatan pengambilan keputusan tetapi ketepatan dalam menjelaskan kepada publik.⁵

Selanjutnya keberadaan DPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen dengan serta merta menghapus lembaga penasihat dan pendamping Presiden sebelumnya seperti UKP3R. UKP3R dan DPP merupakan dua entitas berbeda dan punya tugas serta fungsi masing-masing. DPP memberikan nasihat baik diminta atau tidak kepada Presiden, sedangkan UKP3R hanya membantu tugas Presiden dalam mengurus hal-hal teknis yang terkait program pemerintah, yang diminta Presiden, termasuk juga ikut memantau pelaksanaan program reformasi.

Keanggotaan DPP pada awalnya juga mendapatkan perhatian lebih. Sebagaimana pendapat dari Hidayat Nur Wahid menyebutkan bahwa seharusnya DPP dapat menunjukkan sebagai lembaga yang kritis terhadap permasalahan ketatanegaraan sehingga Presiden dengan serta merta dapat mengeluarkan keputusan baik berupa regulasi maupun beschikking. Pandangan terhadap eksistensi DPP juga menunjukkan kontra dari pengamat politik. Sebagaimana ditunjukkan oleh Harun Al Rasyid menyatakan bahwa DPP sebaiknya dibubarkan dengan alasan posisi kelembagaan yang berada dibawah Presiden, bukan seperti DPA yang merupakan lembaga sederajat dengan Presiden. Keberadaan DPP juga tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan saat ini.⁶

Harun Al Rasyid juga menggambarkan bahwa keanggotaan DPP yang berjumlah 9 (sembilan) orabg tersebut tidak jelas mekanisme perekrutannya serta mekanisme pemberian pendapat dan kewenangan menjawab pertanyaan Presiden juga tidak diatur dengan tegas. DPP sebagai lembaga negara mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang diatur lebih lanjut oleh UU. Keberadaan DPP sendiri hanya berada dibawah Presiden dengan tugas yang tergolong kecil. Tujuan awal pembentukan DPP adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden

⁵ Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016, hlm., 21.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm., 27.

dalam menjalankan kewenangannya. Pembatasan kekuasaan Presiden dilakukan oleh DPP dengan cara memberikan pertimbangan dan pengarah yang jelas pada Presiden.

Pembatasan kekuasaan Presiden dengan dibentuknya DPP tidaklah dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan DPP berkedudukan dibawah Presiden. Pembatasan kekuasaan penyelenggara kekuasaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berbeda, tidak dalam satu rumpun kekuasaan. Untuk menciptakan sistem kekuasaan negara dengan mekanisme check and balances terhadap kekuasaan Presiden hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislatif dan juga lembaga yudikatif. Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945, ada juga upaya untuk meningkatkan peran DPA sebelum diproklamirkan konsep tentang DPP. Dalam pembahasan menyebutkan setiap nasehat, usul dan pertimbangan yang diberikan oleh DPA sebagai lembaga tinggi negara, baik atas permintaan atau pertanyaan Presiden ataupun bukan atas pertanyaan Presiden, sudah seharusnya dipahami mengandung akibat hukum tertentu yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan kewajiban pada Presiden untuk memberitahukannya secara resmi kepada DPA, dan bahkan untuk melaporkannya kepada MPR.

Dengan adanya kepastian hukum atas pendapat dan jawaban DPA tersebut setidaknya DPA telah melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendapat tersebut kemudian diharapkan untuk digunakan oleh DPP dalam melaksanakan kewenangannya, walaupun DPP berkedudukan sebagai lembaga dibawah Presiden namun dengan adanya kekuatan kekuasaan demikian maka pertimbangan, pendapat dan jawaban DPP dengan serta merta wajib didengar oleh Presiden.

Selanjutnya dalam upaya peningkatan kewenangan DPA juga terlihat dalam hal khusus, misalnya, dapat ditentukan bahwa: Pertama, pelaksanaan hak-hak prerogratif Presiden yang biasa dikaitkan dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara, yaitu pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan Duta Besar dan Konsul ataupun penerimaan kridensial Duta Besar dan Konsul negara sahabat. Mengenai amnesti dan abolisi harus diakui merupakan hak Kepala Negara yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakima. Karena itu, lazimnya diterima pendapat bahwa sebelum mengambil kebijakan berkenaan dengan hal itu, Presiden terlebih dulu harus memintakan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai

puncak kekuasaan kehakiman yang sebelumnya telah menjatuhkan vonis kepada yang bersangkutan

KESIMPULAN

Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, baik diminta maupun tidak oleh Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di bawahnya. Dewan Pertimbangan Presiden tidak boleh menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Brilliant Bintang Prasetya dan Ryan Muthiara Wasti, "Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Khelda Ayunita dan Abd Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016.
- Nitaria Angkasa dan Tria Noviantika, "Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden," *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.